



P U T U S A N

Nomor : 209/Pdt.G/2011/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara perdata di tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

M e l a w a n

TERMOHON umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksinya dipersidangan;

Telah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2011 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus di bawah register Nomor : 209/Pdt.G/2011/PA.Tgm tanggal 22 Juni 2011 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 24 Mei 2010, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 180/07/VI/2010, tahun 2010 ;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah secara suka sama suka, saat pernikahan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Bumi Arum sampai bulan September 2010;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 6 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak bulan Juli 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon dan Pemohon melarang Termohon bekerja tetapi Termohon tetap bekerja;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2010 dengan sebab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon meminta Termohon berhenti bekerja akan tetapi Termohon tidak mau, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal dirumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon pulang kerumah orangtua Termohon di Sukoharjo dan sudah berjalan selama lebih kurang 9 bulan;

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak pernah diupayakan perdamaian;

8.

Bahwa, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik karena walaupun diteruskan hanya akan menambah beban dan membiarkan rumah tangga dalam ketidak karuan, dimana Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai istri sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing;;

Berdasarkan alasan atau dalil- dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan

Pemohon ;-----

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap kepersidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha dan mendorong agar Pemohon dan Termohon melakukan mediasi dalam menyelesaikan perkaranya;

Bahwa, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, maka Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa persidangan perkara ini perlu adanya mediasi. Oleh karena itu diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menentukan mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan, ataupun mediator dari luar Pengadilan yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa, untuk memenuhi perintah PERMA. RI nomor 1 tahun 2008 Pemohon dan Termohon telah menentukan mediator dari Hakim yang telah ditentukan oleh Pengadilan, serta menunjuk Drs. MACHFU DL. S, sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon. dari hasil mediasi yang dilakukan oleh Hakim mediator bersama Pemohon dan Termohon bahwa mediasi tidak berhasil atau gagal;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada dasarnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian isi permohonan Pemohon, kecuali hal-hal yang perlu dijelaskan dan disangkal Termohon sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar nama anak ANAK, yang benar adalah ANAK I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Termohon tidak patuh kepada Pemohon seperti Termohon tetap bekerja tanpa izin Pemohon, yang benar adalah Termohon telah meminta izin untuk bekerja di rumah kakak kandung Termohon sendiri yaitu mengantar anak kakak kandung Termohon ke sekolah;
- Bahwa alasan point 6 tidak benar, yang benar adalah Termohon pergi karena diusir oleh Pemohon sewaktu habis maghrib dan Termohon disuruh membawa semua pakaian Termohon, bahkan sampai sekarang Pemohon tidak pernah memberikan nafkah anak yang sudah berjalan selama lebih kurang 9 bulan;
- Bahwa, masalah perceraian, pada dasarnya Termohon menyetujuinya dan Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon, dan perihal hak-hak Termohon sebagai akibat dari cerai talak, Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai istri kepada Pemohon seperti sebagai berikut:
 1. Mut'ah, Termohon meminta mut'ah kepada Pemohon berupa emas seberat 5 gram dalam bentuk kalung;
 2. Iddah, Termohon meminta iddah kepada Pemohon selama tiga bulan, yang dihitung perhari sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) x 90 hari, sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Nafkah lampau/madhiyah kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon yang telah ditelantarkan selama 9 bulan yang dihitung perhari 100 ribu x 9 bulan, sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Bahwa, dari jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara lisan, yang pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar, Pemohon mengusir Termohon yang benar pada waktu itu terjadi keributan kemudian Termohon sendiri yang pergi;
- Bahwa tidak benar Pemohon tidak pernah memberi uang kepada anak, yang benar Pemohon sering memberikan uang tersebut kepada anak Pemohon dari sejak lahir sebesar Rp.100.000,- sampai dengan Rp.150.000,- perbulan;
- Bahwa, mengenai tuntutan Mut'ah, Pemohon hanya sanggup memberikan emas sebesar seberat 2 gram dalam bentuk cincin;
- Bahwa, mengenai nafkah iddah Pemohon tidak sanggup memberikan Rp.50.000,- /hari, Pemohon hanya sanggup memberikan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan x 3 bulan, sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, mengenai tuntutan nafkah lampau/madhiyah selama 9 bulan, Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah madhiyah anak sebesar Rp.100.000,- /bulan x 9 = Rp.900.000,- dan nafkah madhiyah ibu sebesar Rp.300.000,- /bulan x 9 = Rp.2.700.000,- , sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai tuntutan nafkah anak tersebut, Pemohon hanya sanggup memberikan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) perbulan;

Bahwa dari replik Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menerima pemberian mut'ah dari Pemohon tersebut berupa emas seberat 2 gram dalam bentuk cincin;
- Bahwa terhadap nafkah iddah Termohon menurunkan tuntutan dan meminta sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 bulan;
- Bahwa terhadap nafkah lampau/madhiyah Termohon menurunkan tuntutan dan meminta sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dikali 9 bulan sehingga total jumlah seluruhnya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa untuk nafkah anak Termohon menurunkan tuntutan dan menuntut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan jawab menjawab dan tetap bertahan pada replik dan duplik tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor :1810012808880002, tanggal 20 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pringsewu, telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah dinazegelen dan diberi meterai dengan cukup, oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Nomor: 180/07/VI/2010, tahun 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Tanggamus, telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah dinazegelen dan diberi meterai dengan cukup, oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu;

Dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kakak ipar Pemohon sedangkan dengan Termohon saksi kenal sejak setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon karena jarak rumah saksi hanya 100 meter dengan kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang saksi ketahui sekitar tahun 2010;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar



tersebut saksi tidak mengetahui persis, namun saksi pernah menanyakan kepada Pemohon penyebab perselisihan tersebut yaitu karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Pemohon pernah melarang Termohon bekerja di tempat kakak Termohon, namun Termohon tetap memaksa bekerja;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 10 bulan lamanya, dan sampai sekarang tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi hanya memberi saran agar Pemohon dan Termohon rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dari keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menerima keterangan saksi tersebut dan tidak memberikan tanggapan apapun;

2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu;

Di bawah sumpahnya saksi tersebut pada dasarnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, dan saksi tidak mempunyai hubungan apa-apa kepada keduanya, hanya sebagai tetangga dekat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon bekerja di rumah kakak kandung Termohon, sedang Pemohon tidak mengizinkan Termohon kerja ditempat kakak kandung Termohon dan akhirnya sering terjadi keributan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa, Saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon supaya rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengelola panglong/usaha kerajinan kayu dengan penghasilan sebesar Rp.500.000,- s/d Rp.900.000,- perbulan;

Bahwa, dari keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon di atas, Pemohon membenarkan semuanya, sedangkan Termohon menanggapi

Bahwa, Termohon tidak akan mengajukan alat bukti ataupun saksi- saksi, Termohon menganggap sudah cukup dengan saksi- saksi yang telah diajukan oleh Pemohon di dalam sidang;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan alat bukti ataupun saksi- saksi, walaupun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan apapun juga, Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini diputuskan;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan keterangannya dipersidangan dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini diputuskan sedangkan Termohon pada tahap pembuktian sampai persidangan akhir tidak pernah datang lagi dan tidak mengajukan kesimpulan apapun;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang kesemuanya telah dipertimbangkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah kabupaten Pringsewu, sebagaimana diperkuat dengan alat bukti surat P.1, yaitu photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan senyatanya Termohon juga bertempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di wilayah kabupaten Pringsewu yang mana kabupaten Pringsewu merupakan yuridiksi Pengadilan Agama Tanggamus, maka sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 vide pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 129 Kompilasi Hukum Islam/Inpres No. 1 tahun 1991, permohonan ikrar talak harus diajukan oleh Pemohon di daerah tempat tinggal Termohon, kecuali Termohon nusyuz. Maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Mei 2010;

Menimbang, bahwa sesuai dengan perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang menerangkan, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus melalui proses mediasi, tanpa melalui proses mediasi maka putusan tersebut mengakibatkan batal demi hukum. Atas perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tersebut perkara ini telah diupayakan melalui proses mediasi, dimana Mediator yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon adalah Mediator yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tanggamus yang bernama Drs. MACHFUDL. S ;

Menimbang, bahwa Mediator telah melakukan upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, serta telah melaporkan hasil usaha perdamaian antara Pemohon dan Termohon, dengan menasehati agar rumah tangganya rukun kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti semula, akan tetapi usaha perdamaian yang dilakukan oleh Mediator kepada Pemohon dan Termohon gagal, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, begitu juga Termohon menyetujui untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mediasi, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan permohonannya dengan alasan rumah tangga tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal- hal sebagaimana yang diterangkan Pemohon di dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa pada jawaban Termohon dan dupliknya, pada dasarnya Termohon telah mengakui bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, tetapi Termohon berkeberatan kalau penyebabnya adalah Termohon tidak patuh kepada Pemohon seperti Termohon tetap bekerja tanpa izin Pemohon, yang benar adalah Termohon telah meminta izin untuk bekerja di rumah kakak kandung Termohon sendiri yaitu mengantar anak kakak kandung Termohon ke sekolah. Menurut Majelis Hakim sekalipun Termohon telah mengakui dan membenarkan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, akan tetapi karena perkara ini menyangkut rumah tangga, maka Pemohon ataupun Termohon tetap harus membuktikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan tersebut, baik dengan menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat masing-masing pihak sebagaimana yang diperintahkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu orang terdekat Pemohon yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, saksi tersebut telah menerangkan bahwa memang benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon akhir-akhir ini sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi pertama menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon sering cekcok mulut sedangkan yang menjadi penyebabnya saksi tidak mengetahui persis dan hanya tahu dari pengaduan Pemohon, sedangkan saksi kedua mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah lagi. Sedangkan yang menjadi penyebabnya saksi tidak mengetahui dengan persis, saksi tersebut hanya mengetahui dari pengaduan Pemohon karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon menerangkan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak sembilan bulan yang lalu, yang sampai sekarang tidak pernah rukun kembali, sedangkan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;

Menimbang, bahwa alasan lainnya dari saksi-saksi Pemohon tersebut adalah telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, bahkan saksi Pemohon tersebut menyatakan tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena kedua-duanya sudah sama-sama tidak ingin lagi untuk mempertahankan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang sakinah mawaddah warohmah seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

أَمْ يَتَذَكَّرُ أَلَيْسَ لَهُ مُجْتَبَاةٌ فَلْيُنكِحَ الْغَافِلِينَ
Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah, tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud. Dengan demikian menurut Majelis Hakim rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti semula;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga antara suami dan istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 33 Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974, atau sebagaimana disebutkan dalam pasal 77 ayat (1) dan ayat (4) yang berbunyi “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat” dan “suami istri wajib memelihara kehormatannya”. Akan tetapi apa yang diamanatkan oleh pasal 33 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 77 ayat (1) dan ayat (4) tidak dapat ditegakan lagi, maka menurut Majelis Hakim rumah tangga seperti ini sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diperintahkan oleh pasal 22 ayat 2 PP. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dimana perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran dapat diputus setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan pihak keluarga atau orang-orang dekat dari pihak suami dan pihak istri dengan suami istri. Dan perintah pasal tersebut telah disampaikan kepada Pemohon dan Termohon, tetapi pihak Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dari Termohon, serta mencukupkan dengan saksi yang telah disampaikan oleh Pemohon di dalam sidang. Dengan demikian menurut Majelis Hakim tidak perlu lagi menghadirkan saksi keluarga dari pihak Termohon atau orang dekat dari Termohon, karena keterangan dua orang saksi dari Pemohon telah jelas bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dirukunkan lagi, oleh karena itu perintah pasal tersebut tidak perlu dipaksakan kepada Termohon, karena pihak Pemohon telah membenarkan segalanya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Termohon telah mengakui rumah tangganya tidak harmonis, adanya perselisihan dan pertengkaran, tetapi Termohon menolak alasan-alasan perceraian yang disampaikan oleh Pemohon di dalam sidang, terutama masalah bekerja tanpa izin Pemohon. Dalam hal ini Majelis Hakim tidak menilai siapa yang berbuat kesalahan, atau siapa yang berbuat kesalahan lebih dahulu, tetapi yang dinilai oleh Majelis Hakim adalah rumah tangga itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, seandainya pun rumah tangga itu tetap dipertahankan, maka pihak yang tidak ingin melanjutkan rumah tangga, akan tetap menciptakan rumah tangga tersebut penuh dengan perselisihan dan percekcoakan yang lebih parah lagi, sehingga menimbulkan kemadaramatan yang lebih besar, baik pada Pemohon ataupun pada Termohon bahkan kepada anak-anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu sejalan dengan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

اِنْ يَّكْفُرْ بِاٰیٰتِنَا وَلَعَلَّآ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Dengan memperhatikan firman Allah tersebut di atas, hingga sampai pemeriksaan ini tahap akhir, tidak ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk rukun kembali, bahkan Pemohon untuk tetap menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka permohonan Pemohon dapat disimpulkan telah terbukti dan telah memenuhi pasal Pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi Termohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi tersebut telah diajukan dalam tahapan jawab-menjawab, maka gugatan tersebut telah diajukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tentang sebutan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi selanjutnya akan disebut dan ditulis sebagai Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi Termohon sesuai dengan jawaban Termohon yang disampaikan secara lisan di dalam sidang, Termohon telah menuntut hak-haknya, diantaranya adalah:

- 1) Mut'ah, berupa emas seberat 5 gram dalam bentuk kalung;
- 2) Nafkah Iddah selama tiga bulan, yang dihitung perhari sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) x 90 hari, sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 jo 152 jo 158 jo 159 jo 160 Kompilasi Hukum Islam seorang Suami yang menceraikan Isterinya melalui prosedur dan sebagai akibat Cerai Talak, maka wajib untuk memberikan Mut'ah dan nafkah selama masa Iddah ;

Menimbang, Bahwa terlepas dari karena menurut hukum Pemohon mempunyai kewajiban untuk memberikan hak-hak Termohon sebagai akibat Cerai Talak, Majelis akan memberikan pertimbangan yang intisarinya didasari pemikiran sebagai berikut :

- Bahwa Termohon diceraikan sebagai akibat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menjalani



kehidupan perkawinannya dalam keadaan baik ;

- Bahwa Termohon tidak dalam keadaan nusyuz, artinya masih tetap menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya Suami Isteri dalam rumah tangga ;
- Bahwa Termohon dapat memahami dan menerima perceraian yang dikehendaki oleh Pemohon ;
- Bahwa kepergian Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama, hal itu disebabkan karena Termohon terpaksa pergi dari rumah setelah terjadi keributabn antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan replik Pemohon yang menerangkan, bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menanggapi sebagai berikut:

- 1) Tentang Mut'ah, Pemohon hanya sanggup memberikan emas sebesar seberat 2 gram dalam bentuk cincin;
- 2) Tentang nafkah iddah selama tiga bulan/selama masa iddah, Pemohon hanya sanggup memberikan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan x 3 bulan, sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon menerima mut'ah sesuai kesanggupan Pemohon dan terhadap tuntutan nafkah iddah, Termohon meminta sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon dan kesanggupan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Termohon tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah, Termohon menyatakan meminta berupa emas seberat 5 gram dalam bentuk kalung, dan kemudian dalam jawaban dan tanggapannya Pemohon menyatakan untuk mut'ah hanya menyanggupi emas seberat 2 gram dalam bentuk cincin, serta selanjutnya Termohon menyatakan setuju dan menerima pemberian mut'ah dari kesanggupan Pemohon tersebut; maka berdasarkan fakta tersebut dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan, menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah berupa emas seberat 2 gram dalam bentuk cincin kepada Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Termohon tentang nafkah iddah, Termohon menuntut kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan yang dihitung setiap harinya sebesar Rp.50.000,- x 90 hari sehingga total sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan kemudian dalam jawaban dan tanggapannya Pemohon mengatakan hanya sanggup memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dikali 3 bulan sehingga total sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Termohon dalam dupliknya menurunkan tuntutan dan menuntut nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 bulan. Perihal tuntutan Termohon dan kesanggupan Pemohon tersebut, Majelis akan memberikan pertimbangan yang intisarinya didasari pemikiran sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon, kecuali tentang jumlah besarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai karier dan pekerjaan dan atau kegiatan produktif lainnya sebagai sumber financial;
- Bahwa pemberian Nafkah Iddah tersebut hanya diberikan selama tiga bulan sehingga tidak menjadi beban berkelanjutan untuk Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas karena kewajiban, kesanggupan, kepatutan dan kewajarannya, maka berdasarkan pasal 149 jo 152 jo 158 jo 159 jo 160 Kompilasi Hukum Islam Pemohon patut dihukum untuk memberikan nafkah Iddah selama tiga bulan kepada Termohon sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain tuntutan sebagaimana tersebut diatas, Termohon juga menuntut nafkah lampau/madhiyah sebesar Rp.27.000.000,- selama 9 bulan yang telah ditelantarkan oleh Pemohon, sedangkan Pemohon hanya menyanggupi sebesar Rp.3.600.000,- karena selama pisah 9 bulan Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp.100.000,- sampai dengan Rp.150.000,- perbulan dan dalam dupliknya Termohon menurunkan tuntutan dan meminta sebesar Rp.9.000.000,- selama 9 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon dan kesanggupan Pemohon tersebut Majelis akan memberikan pertimbangan yang intisarinya didasari pemikiran sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah madhiyah, kecuali tentang jumlah besarnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon serta dikuatkan oleh saksi-saksi bahwa selama 9 bulan pisah tempat tinggal, Pemohon kurang mempedulikan Termohon semenjak Termohon mengandung sampai melahirkan dan yang membiayai persalinan adalah Termohon dan keluarganya ;
- Bahwa selama 9 bulan pisah tempat tinggal, Pemohon menyangkal tidak pernah memberi uang kepada anak, karena menurut keterangan Pemohon yang diakui oleh Termohon, Pemohon terkadang memberikan uang kepada anak Pemohon dan Termohon dari sejak lahir sebesar Rp.100.000,- sampai dengan Rp.150.000,- perbulan;
- Bahwa Pemohon mempunyai karier dan pekerjaan dan atau kegiatan produktif lainnya sebagai sumber financial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas karena kewajiban, kesanggupan, kepatutan dan kewajarannya, maka Pemohon patut dihukum untuk memberikan nafkah lampau/madhiyah selama 9 (sembilan) bulan kepada Termohon sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon juga menuntut agar Pemohon memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama: ANAK I, umur 6 bulan yang sekarang berada dalam asuhan Termohon demi menjamin masa depan anak tersebut dalam tuntutan akhir Termohon menuntut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, namun Pemohon hanya menyanggupi memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Ayah kandung dari anak yang bernama ANAK I wajib memberikan nafkah anak tersebut sesuai dengan kepatutan dan kewajaran, apalagi Pemohon mempunyai sumber penghasilan finansial yang cukup, maka berdasarkan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam atau sebagaimana yang disebutkan oleh Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi; *“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun),* maka Majelis berpendapat Pemohon layak dan patut dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengatakan hanya sanggup memberikan nafkah untuk anak tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan, maka Majelis berpendapat dengan mempertimbangkan tuntutan Termohon bahwa cukup layak dan patut Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut minimal sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa perihal besaran angka Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan adalah didasarkan kepada pertimbangan bahwa sekalipun jumlah itu belum tentu dapat mencukupi seluruh kebutuhan anak yang bersangkutan, akan tetapi Majelis berpendapat jumlah dalam besaran tersebut hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat minimal diluar biaya pendidikan dan kesehatan, karena Majelis meyakini orang tua dari anak tersebut sangat mengetahui dan memahami kebutuhan nyata dari anaknya ;

Menimbang, bahwa karena anak tersebut belum cakap secara hukum maka perlu ditunjuk orang yang akan mewakili kepentingan anak tersebut dalam mengelola keperluan harian dan menerima nafkah yang bersumber dari Pemohon, maka Majelis berpendapat nafkah anak sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan tersebut, harus diberikan melalui dan kepada Termohon selambat- lambatnya tanggal 5 setiap bulan ;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (~~TERMOHON~~) untuk menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak terhadap Termohon (PEMOHON) didepan sidang
Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini
berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi Termohon;
2. Menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa emas seberat 2 gram dalam bentuk cincin;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa iddah/selama tiga bulan kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah lampau/madhiyah selama 9 bulan kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I, sekurang-kurangnya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi :

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharram 1433 H. oleh kami SYAKAROMILLAH, S.HI., sebagai Ketua Majelis, ARIFIN, S.HI. dan SOBARI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang sama, pada hari ini **Rabu** tanggal **21 Desember 2011 M** bertepatan dengan tanggal **26 Muharram 1433 H** dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh USMAN AHMAD, S.Ag. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon; -----

HAKIM KETUA

Ttd.

SYAKAROMILLAH, S.HI.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

ARIFIN, S.HI.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

SOBARI, S.HI

PANITERA SIDANG

Ttd.

USMAN AHMAD, S.Ag.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp.	450.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)